



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-212.KP.04.01 Tahun 2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN
ALIH TUGAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Agustus 2010 dan Pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pejabat Pembina Kepegawaian, dipandang perlu mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai staf pada Sekretariat Jenderal dalam rangka pembinaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P/Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-32.KP.04.01 Tahun 2009 tentang Specimen Tanda Tangan.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON II KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4, dialih tugaskan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,



PATRIALIS AKBAR

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
17. Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
18. Kabag Pullahta Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-212.KP.04.01 Tahun 2010

TANGGAL : 18 Agustus 2010

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. LIBERSIN SARAGIH ALLAGAN, M.Si. NIP. 195303231978091001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	Staf pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	tidak berhak menerima tunjangan jabatan struktural
2.	HATTU OCTAVIANUS, S.H. NIP. 195305161985031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Staf pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


PATRIALIS AKBAR